



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.291, 2018

BSSN. Sistem nilai. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM NILAI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa organisasi Lembaga Sandi Negara telah berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara;

b. bahwa dalam memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara diperlukan penyesuaian sistem nilai yang telah ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Sistem Nilai Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan

Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG SISTEM NILAI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

- (1) Sistem nilai mencerminkan budaya organisasi dan diyakini benar secara bersama.
- (2) Sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. profesional;
 - b. integritas;
 - c. adaptabilitas teknologi; dan
 - d. tepercaya.

Pasal 2

- (1) Profesional merupakan suatu nilai yang terdiri atas kompeten dalam bekerja, bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan, dan memiliki komitmen terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Makna kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, melakukan pelayanan prima serta memiliki daya tahan (*endurance*) yang baik sehingga mampu menyesuaikan diri.
- (3) Makna bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti berperan aktif dalam menjalin hubungan dan berjiwa korsa dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan organisasi.
- (4) Makna komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti terikat secara emosional dan moral untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta meyakini bahwa prosedur yang ada memberikan kebaikan bagi diri dan organisasi.